



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Bla

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 51 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal, XXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal XXXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Perkara Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Bla, tanggal 16 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Sutikno bin Ramin) dan Pemohon II (Kamini binti Kasmin) telah menikah tanggal 23 Januari 1993, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai se orang anak yang

Hal. 1 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama *Siti Sundari binti Sutikno*, umur 18 tahun 5 bulan (10 April 2005);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal lahir : 10 April 2005 (18 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : XXXXX, Kabupaten Blora;

hendak menikah dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI

Tanggal lahir : 1 Mei 2003 (umur 20 tahun, 4 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tukang kayu

Tempat kediaman di : XXXXX, Kabupaten Blora;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, dan calon pengantin wanita telah hamil 3 minggu, sesuai dengan surat Hasil Laboratorium UPTD Puskesmas Gondoriyo, dan juga

Hal. 2 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Nomor:XXXXX, tertanggal 25 Mei 2023;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja, sebagai tukang kayu, dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, dari aspek psikologi cukup, sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikologi, di RSUD Dr.R.Soetijono Blora, tanggal 13 September 2023;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Siti Sundari binti Sutikno**), untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Siti Sundari binti Sutikno** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** serta orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI**;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para

Hal. 4 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim telah Mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Siti Sundari binti Sutikno** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

●-----

Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah sangat akrab dan sering pergi berdua yang lalu, bahkan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil 3 (tiga) minggu, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;

●-----

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;

●-----

Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri serta seorang ibu dari anak-anak;

Hal. 5 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Hakim telah Mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah saling mencintai dan sudah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, yang lalu, bahkan anak Para Pemohon saat ini telah Pemohon sudah hamil 3 (tiga) minggu, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga dan melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan bertanggung jawab sebagai seorang ayah dari anak-anak nanti;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 per bulan;

Bahwa Hakim telah Mendengar keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama **ORANG TUA CALON SUAMI** yang pada

Hal. 6 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah karena keinginan sendiri, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah sama-sama menyetujui dan merestui anaknya masing-masing untuk menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, tanggal 25-08-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, tanggal 24-11-2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, tanggal 10-03-2014, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Para Pemohon (**Siti Sundari binti Sutikno**), Nomor XXXX, tertanggal 02-12-2010, yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami (**Diki Candra Kirana Dwi Saputra**) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, tanggal 02-06-2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P.5);

6. Fotokopi bukti Kehamilan atas nama anak Para Pemohon (**Siti Sundari binti Sutikno**), yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gondoriyo, XXXX, Kecamatan Todanan 58256, (P.6);

7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin tertanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan RSUD Dr. R. Soetijono Blora (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah atas nama Calon Pengantin Nomor: XXXXX tanggal 14 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora (P.8);

9. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor: XXXX tertanggal 25 Mei 2023 (bukti P.9);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama **Siti Sundari binti Sutikno** karena saksi adalah Ipar Pemohon ;

□ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora karena anak Para Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sering pergi bersama, bahkan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejeke serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

2 SAKSI II, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama **Siti Sundari binti Sutikno** karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak

Hal. 9 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora karena anak Para Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sering pergi bersama, bahkan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejeke serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai petani dan sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan serta mohon agar segera dijatuhkan

Hal. 10 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Siti Sundari binti Sutikno** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 05 bulan , sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon sebagai orangtua memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Hal. 11 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama **Siti Sundari binti Sutikno** yang baru berusia 18 tahun 05 bulan agar dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, dikarenakan usia anak Para Pemohon belum memenuhi mencapai umur 19 tahun padahal anak Para Pemohon tersebut telah sangat dekat dengan calon suaminya, dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi menjadi istri dalam rumah tangga, di samping itu Para Pemohon telah merestui dan menyetujui anak Para Pemohon tersebut untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal baik moril maupun material;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan risiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan risiko tersebut semaksimal mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat

Hal. 12 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena sudah sangat dekat hubungannya, sudah direstui dan disetujui oleh orangtua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.9 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Para Pemohon bertanda P.1 s/d P.9, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,

Hal. 13 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon I) dan P.2 (KTP Pemohon II) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora, oleh karenanya Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kartu Keluarga Para Pemohon dan P.4 (Akta Kelahiran anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama **Siti Sundari binti Sutikno**, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Akta Kelahiran anak Para Pemohon) dan P.9 (Surat Penolakan KUA) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan

Hal. 14 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun dan telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (KTP calon suami anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berusia lebih dari 19 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Surat Keterangan kehamilan anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini telah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut dilihat dari aspek psikologis dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (Surat Keterangan Layak Nikah) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 15 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon pengantin dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan sudah Pemohon sudah hamil 3 (tiga) minggu, serta sering pergi bersama, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejeke serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, anak Para Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dan anak Para Pemohon sudah bisa mandiri serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama **Siti Sundari binti Sutikno** yang saat ini belum berusia 19 tahun (18 tahun 05 bulan);
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** karena sangat dekat dan sering pergi bersama, bahkan sudah Pemohon sudah hamil 3

Hal. 16 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



(tiga) minggu, dan bukan karena adanya unsur paksaan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bisa mandiri dan sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya serta siap membimbing dan membantu secara moril dan material;
7. Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis dan kesehatan dapat dipertimbangkan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 per bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 05 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya dan sering pergi bersama, bahkan saat ini sudah Pemohon sudah hamil 3 (tiga) minggu, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan calon suaminya tersebut. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 17 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon suami anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 05 bulan , namun saat ini anak Para Pemohon sudah hamil 3 (tiga) minggu. Hakim berpendapat kondisi ini merupakan salah satu alasan mendesak untuk dilakukan perkawinan agar anak yang dilahirkan oleh anak Para Pemohon tersebut nantinya menjadi anak yang sah dan jelas statusnya karena lahir dalam perkawinan yang sah, sebab apabila harus menunggu anak Para Pemohon berumur 19 tahun baru melangsungkan perkawinan, maka anak

Hal. 18 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



tersebut akan lahir sebelum pernikahan dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan fakta pendidikan yang dimilikinyayang telah membekalinya dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan bermasyarakat, serta pernyataan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat anak Para Pemohon tersebut meskipun baru berusia 18 tahun 05 bulan , tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan berusia lebih dari 19 tahun

Hal. 19 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



serta sudah mempunyai pekerjaan yang layak. Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan anak Para Pemohon dan dapat menjamin dan mencukupi kebutuhan nafkah anak Para Pemohon setelah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon benar-benar telah mencintai calon suami anak Para Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, anak Para Pemohon telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melaksanakan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, serta sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya untuk menikah karena saat ini anak Para Pemohon sudah hamil 3 (tiga) minggu, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan yang sudah mendesak, oleh karenanya memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya serta untuk menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya serta demi kebaikan dan kepentingan anak Para Pemohon itu sendiri mengingat dengan pernikahan akan menjadikan status anak Para Pemohon tersebut menjadi jelas di mata hukum dan juga demi kejelasan status anak hasil hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang saat ini masih dalam usia kandungan 02 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya sebagai

Hal. 20 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



berikut:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang artinya:

"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 07 bulan 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Siti Sundari binti Sutikno** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan Senin, 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Robi'ul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh **Nasrudin Romli,S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nasrudin Romli,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Nurhayati,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 22 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)